BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disetiap perusahaan pasti pernah terjadinya pelanggaran terkait dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku baik yang akan dilakukan oleh pemimpin maupun karyawannya. Kecurangan akuntansi merupakan pelanggaran yang sering terjadi yang akan dilakukan oleh karyawan, manajer, maupun pengelola diperusahaan itu sendiri. Kecurangan tersebut dapat dilakukan secara sengaja guna untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan dapat merugikan perusahaan tersebut. Salah satu kecurangan yang sering terjadi adalah adanya kecurangan akuntansi dimana kecurangan ini sudah dapat menjadi perhatian oleh publik dan juga pemerhati bisnis. Berdasarkan pengukuran *Corruption Perfection Index* (CPI) pada tahun 2020 tingkat korupsi di Indonesia menduduki posisi ke 102 dari 180 negara yang disurvei. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat sepanjang tahun 2019 kasus korupsi di Indonesia mencapai 580 kasus dan untuk tahun 2020 periode semester awal terdapat 169 kasus dari daerah hingga Provinsi.

Penyalahgunaan kepercayaan, penyembunyian dan bentuk penipuan merupakan sebuah tindakan kecurangan (*fraud*). Adanya suatu kesempatan (*opportunity*) yang dapat meyebabkan adanya permasalahan-permasalahan misalnya: adanya pengawasan yang tidek terkontrol,

lemahnya pengendalian internal, serta memiliki posisi yang dapat melakukan tindakan kecurangan. Dimana tindakan kecurangan terkandung dalam empat elemen pada *fraud diamond theory* diantaranya: tekanan (*preassure),* kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi *(rationalization*), dan kemampuan (*capabillity*) (wolf dan hermanson: 2004). Kecurangan ini dapat terjadi di berbagai organisasi untuk mendapatkan keuntungan, kecurangan ini terjadi di sebuah perusahaan atau lembaga keuangan. Kasus kecurangan ini paling sering terjadi pada lembaga keuangan baik dalam bentuk bank ataupun tidak mempunyai kegiatan operasional secara langsung berhubungan dengan uang maupun transaksi keuangan. Lembaga keuangan menjadi sasaran utama untuk melakukan tindakan kecurangan yang menjadi salah satunya adalah lembaga keuangan non bank di desa adat rentan terjadinya kasus kecurangan yaitu lembaga perkreditan desa (LPD).

Sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang desa pakraman " Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah suatu lembaga yang dibentuk, dikelola dan dimiliki oleh desa pakraman, serta hanya melayani kebutuhan masyarakat desa pakraman". Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan bahwa LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak

mengurus rumah tangganya sendiri. Pasal 2 ayat (1) Perda tersebut menyatakan bahwa ”LPD merupakan badan usaha keuangan milik Desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa.”

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) telah banyak terjadinya peningkatan dari masa ke masa. Hal ini dilihat dari meningkatnya potensi desa dengan dengan cara meringankan pendanaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa merupakan keberhasilan LPD tersebut. Namun, dilihat dari sisi yang berbeda masih terdapat beberapa LPD yang mengalami kegagalan dalam pengelolaannya sehingga, sering terjadi berbagai permasalahan dalam menjalankan pengelolaan dana tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecurangan. Keberadaan LPD di Kabupaten Buleleng perlu diadakannya penilaian kinerja atau kesehatan dari masing – masing LPD tersebut yang dapat dilakukan secara berkala guna dalam mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan – kebijakan yang akan digunakan untuk bersain dengan LPD lainnya. Tabel 1.1 berikut merupakan data kesehatan LPD:

Tabel 1.1
Data kesehatan LPD Kabupaten Buleleng pada Triwulan I Tahun 2021

No	Kecamatan	Status Kesehatan						
		Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet	Tidak Lapor	**Jumlah**
1	Banjar	4	3	3	1	6		**17**
2	Buleleng	6	5	4	2	3	1	**21**
3	Busungbiu	8	2	3	-	3	-	**16**
4	Gerogak	6	1	3	4	-	-	**14**
5	Kubutambahan	9	4	3	4	2	-	**22**
6	Sawan	11	3	3	-	1	-	**18**
7	Seririt	9	6	4	2	4	-	**25**
8	Sukasada	14	4	2	-	1	-	**21**
9	Tejakula	12	-	3	-	-	-	**15**
Jumlah		**79**	**28**	**28**	**13**	**20**	**1**	**169**

Sumber: Seketariat Daerah Pemkab Buleleng Bagian Ekbang, 2021

Berdasarkan data kesehatan LPD pada triwulan I tahun 2021 Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebanyak 169 LPD yang terbagi atas 9 Kecamatan salah satunya yaitu kecamatan Buleleng dengan jumlah LPD sebanyak 21 LPD. Berdasarkan data tersebut terdapat 2 LPD yang berada dalam kondisi tidak sehat yaitu LPD Buleleng dan LPD Galiran, 3 Lpd berada dalam kondisi macet yaitu LPD Bangkang, LPD Banyualit, dan LPD Beratan Samayaji, selain kondisi yang kurang sehat dan macet tersebut terdapat 1 LPD yang tidak melaporkan kondisi LPDnya yaitu LPD anturan. Berikut tabel nama LPD dan jumlah pegawai yang berada di LPD Se-Kecamatan Buleleng:

Tabel 1.2
Nama LPD dan Jumlah pegawai yang berada di LPD Kecamatan Buleleng

No	Nama LPD	Jumlah pegawai
1	LPD Desa Adat Alapsari	3
2	LPD Desa Adat Alasangker	6
3	LPD Desa Adat Anturan	20
4	LPD Desa Adat Bangkang	0
5	LPD Desa Adat Banyualit	0
6	LPD Desa Adat Banyuasri	6
7	LPD Desa Adat Banyuning	16
8	LPD Desa Adat Beratan Samayaji	0
9	LPD Desa Adat Buleleng	4
10	LPD Desa Adat Galiran	4
11	LPD Desa Adat Kalibukbuk	11
12	LPD Desa Adat Nagasepaha	5
13	LPD Desa Adat Padang Keling	6
14	LPD Desa Adat Pemaron	10
15	LPD Desa Adat Penarukan	7
16	LPD Desa Adat Penglatan	14
17	LPD Desa Adat Petandakan	5
18	LPD Desa Adat Poh Bergong	5
19	LPD Desa Adat Sari Mekar	5
20	LPD Desa Adat Tista	3
21	LPD Desa Adat Tukadmungga	17
	Jumlah	147

Sumber : Seketariat Daerah Pemkab Buleleng Bagian Ekbag, 2021

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan mengenai kesehatan dimasing – masing LPD serta tabel jumlah karyawa pada triwulan I tahun 2021 terdapat beberapa LPD yang mengalami kondisi tidak sehat bahkan mengalami kemacetan yang dapat menghambat kinerja dari masing – masing LPD tersebut. Adapun penyebab terjadinya LPD tersebut masuk dalam kondisi acet atau tidak sehat adalah adanya penggelapan terhadap dana LPD. Dimana penggelapan dapat dilakukan karena tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak LPD yang

dapat menyebabkan adanya penyelewengan seperti adanya tindak kecurangan.

Dimana kasus kecurangan ini terjadi pada beberapa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Buleleng. Kasus pernah Adapun kasus tindak kecurangan yang sempat terjadi pada beberapa lembaga perkreditan desa yaitu kasus pernah terjadi di LPD Alasangker dimana ketua LPD yaitu Nengah Subawa dan juga pengurus LPD melakukan tindakan penyelewengan terhadap dana masyarakat. hal ini diketahui pada saat salah satu nasabah LPD Alasangker bersamaan dengan 11 anggota lainnya sempat melaporkan Nengah Subawa selaku ketua pengurus ke polres Buleleng. Dimana masing – masing dari anggota ini menyimpan uang sebesar 30 juta dengan bunga 1,5% dalam kurun waktu enam bulan. Kemudian saat jatuh tempo dimana nasabah mendapatkan bunga tersebut pengurus LPD tidak dapat memberikannya karena adanya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah lainnhya. Sehingga kejadian ini menyebabkan kerugian hingga 300 juta (Dewatanews, 2014). Kasus yang serupa juga terjadi pada LPD Bangkang, Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng dimana ketua LPD Gusti Bagus Ngurah Wibawa yang tiba – tiba menghilang sehingga nasabah tidak dapat melakukan penarikan uangnya. Penarikan uang nasabah pernah dilakukan kepada bendahara LPD akan tetapi bendahara tersebut mengaku tidak tidak membawa uang nasabah hal ini dikarenakan uang nasabah dibawa semuanya oleh ketua LPD. Hingga saat ini ketua LPD tersebut belum ditemukan keberadaannya. Sampai saat ini diperkirakan dana nasabah yang belum tau keberadaanya sebesar 800 juta (Bali, 2021). Selain

kedua kasus tersebut baru baru ini terjadi kasus yang serupa dimana terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa Anturan adanya dugaan pengelolaan kredit fiktif dengan mengatasnamakan nasabah yang telah melunasi kreditnya. Kasus dugaan penyelewengan aset sekaligus pengelolaan keuangan LPD Adat Anturan diketahui berawal dari adanya beberapa laporan dari nasabah yang kesulitan untuk menarik simpanan berupa deposito maupun tabungan sejak 2020. Hingga saat ini berdasarkan data kredit yang tergolong macet mencapai 43,7 milliar, kredit yang masih diragukan sebesar 1,94 milliar, dan kredit yang dokategorikan kurang lancar sebesar 150 milliar (Bali Tribun, 2021)

Berdasarkan kasus kecurangan yang terjadi pada sejumlah LPD di Kecamatan Buleleng yang menandakan bahwa kasus kecurangan akuntansi masih terbilang tinggi. Banyak cara yang dilakukan oleh pihak – pihak internal LPD untuk dapat memperkaya dirinya dengan melakukan berbagai cara dalam memanipulasi laporan keuangan, memotong nilai tabungan nasabahnya, serta membuat deposito fiktif dengan mengatasnamakan pribadi. Dengan adanya kasus kecuranga pada LPD juga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dari LPD tersebut. Maka, dengan adanya transparansi, budaya jujur, dan tempat atau area kerja yang positif dapat mencegahan terjadinya kecurangan (*fraud)* dengan baik (Tunggal, 2013).

Pelaku dalam tindakan kecurangan ini ialah orang – orang yang memiliki kekuasaan penuh dalam pengelolaan dana LPD hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus kecurangan yang telah dipaparkan. Dimana pelaku melakukan tindakan tersebut karena telah melanggar prosedur

danpedoman yang berlaku dalam pemberian kredit sehingga terdapat adanya kredit fiktif untuk memproleh kepentingan pribadi. Dalam meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan di LPD dapat dilakukan dengan adanya moralitas individu itu sendiri dimana hal ini digunakan sebagai pedoman dan melihat aturan baik buruknya di lingkungan kerja. *Fraud diamond theory* yang diungkapkan oleh Wolf dan Hermanson (2004) yang mempunyai 4 elemen utama salah satu elemennya yaitu kemampuan (*capability*) yang memungkinkan untuk seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan karena memiliki pengaruh besar dalam LPD tersebut.

Mengacu pada hasil riset Sumendap, dkk (2019) yang memproleh hasil bahwa pengaruh moralitas individu signisikan positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun hasil riset menyatakan hasil yang berbeda yaitu tidak adanya pengaruh antara moralitas dengan pencegahan kecurangan. Maka dari kedua hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa masih terdapat perbedaan pendapat terkait dengan penelitian tersebut dan dapat dijadikan sebagai acuan oleh peneliti.

Budaya organisasi ialah ialah taksiran dasar sebuah organisasi yang akan diturunkan ke keryawannya yang akan berpedoman pada perilaku sopan jujur dan memiliki etika yang tinggi di dalam organisasi tersebut sehingga tidak berkehendak sesuka hati mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, dimana hal ini juga dapat mempengaruhi pencegahan terjadinya kecurangan. Sehingga dengan adanya rasionalisasi akan mendapatkan permakluman terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan baik pada saat pertama kali melakukan kecurangan ataupun sudah

melakukan secara terus menerus. Dengan adanya rasionalisasi terhadap tindak kecurangan maka diperlukan suatu tujuan yang dapat mendukung budaya organisasi tersebut. sebuah organisasi juga akan menciptakan komitmen yang luas secara tidak langsung, serta menjadikan pembeda dengan organisasi lainnya.

Berpatokan dengan hasil riset yang dilaksanakan oleh Zelmiyanti dan Anita (2015) dan Yuwono (2018) yang menghasilkan penelitian yang serupa pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan positif dan signifikan. Namun hasil riset oleh Rodiah (2019) memproleh hasil sebaliknya, yaitu budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan. Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut dapat untuk dijadikan acuan oleh peneliti, dimana terdapat perbedaan hasil penelitian, variabel penelitian serta objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

Ketaatan aturan akuntansi ialah suatu pedoman yang berada dalam sebuah organisasi yang memiliki kewajiban untuk mematuhinya. Adanya aturan akuntansi dapat menciptakan adanya akuntablitas serta transparansi dalam pembuatan dan pengelolaan sebuah laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan kehandalan, keefektifan serta keakuratan informasi yang disajikan. Menghindari tindakan yang berkesinambungan yang dapat merugikan organisasi merupakan manfaat dari adanya sebuah aturan akuntansi. Mengacu terhadap penelitian Ariani, dkk (2017) serta Rodiah (2019) yang menghasilkan sebuah penelitian yang sama yaitu pengaruh ketaatan aturan akuntansi signifikan negatif terhadap pencegahan

kecurangan. Namun, hasil riset oleh Sari, dkk (2020) serta Mufidah dan Sari (2018) yang menghasilkan penelitian sebaliknya yaitu ketaatan aturan akuntansi berpengaruh secara signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan. Maka, dari keempat penelitian terdahulu tersebut dapat untuk dijadikan acuan oleh peneliti, dimana terdapat perbedaan hasil penelitian, variabel penelitian serta objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

Pengendalian iinternal adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan keyakinan terhadap efektivitas, mengikuti pedoman yang berlaku serta keandalan dari laporan keuangan (Tunggal, Amin, 2011). Untuk meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan merupakan peran penting dari adanya pengendalian internal. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mufidah dan Sari (2018) serta Rodiah (2019) menghasilkan penelitian bahwa pengendalian internal mempunyai pengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan. namun, penelitian yang dilakukan oleh Andari dan Ismatullah (2019) menghasilkan penelitian sebaliknya yaitu pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Maka, dari ketiga riset terdahulu tersebut dapat untuk dijadikan acuan oleh peneliti, dimana terdapat perbedaan hasil penelitian, variabel penelitian serta objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

Atas beberapa hal tersebut maka Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Buleleng merupakan tempat yang diambil peneliti dalam melakukan penelitiannya. Adapun motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah masih adanya beberapa hasil penelitian terdahulu yang belum tetap terhadap budaya organisasi, ketaatan aturan akuntansi, moralitas

individu serta pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) sehingga penelitian terkait hal tersebut perlu diteliti kembali secara lebih lanjut. Selain itu pula terdapat beberapa kasus kecurangan yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Buleleng sehingga perlu dicarikan sebuah solusi untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Pengaruh Budaya Organisasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Buleleng".*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat diidentifikasikan masalah penelitian:

1. Jumlah LPD yang berada di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 yaitu 169 LPD. Berdasarkan jumlah tersebut 20 LPD yang berada di Kabupaten Buleleng mengalami kemacetan dengan rincian 6 LPD di Kecamatan Banjar, 3 LPD di Kecamatan Buleleng, 3 LPD di Kecamatan Busungbiu, 2 LPD di Kecamatan Kubutambahan, 1 LPD di Kecamatan Sawan, 4 LPD di Kecamatan Seririt, dan 1 LPD berada di Kecamatan Tejakula.
2. LPD Kecamatan Buleleng yang berjumlah sebanyak 21 LPD, 2 diantaranya berada dalam kondisi tidak sehat, 3 LPD dalam kondisi macet serta 1 LPD yang tidak melaporkan kondisi LPDnya.

3. Terjadinya kasus tindak Kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Buleleng yaitu yang terjadi pada LPD Alasangker, LPD Bangkang serta LPD Anturan sehingga LPD di kecamatan buleleng dinyatakan menjadi salah satu LPD yang mengalami tindak kecurangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya berkaitan dengan bagaimana pengaruh budaya organisasi, ketaatan aturan akuntansi moralitas individu dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang ditarik oleh peneliti adalah:

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Buleleng?
2. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Buleleng?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Buleleng?

4. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian adapun tujuan yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Buleleng.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap pencegahan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Buleleng.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Buleleng.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Bebrapa manfaat yang ditarik dalam perolehan penelitian tersebut diantaranya:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu akuntansi yang lebih

utamanya pada pengaruh budaya organisasi, ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Buleleng. Sehingga penelitian ini dapat dgunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai refrensi dan acuan untuk mengkaji penelitian yang sejenis.

1.6.2 Manfaat praktis

1.6.2.1 Bagi Peneliti / Mahasiswa

Melalui penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman pada khususnya mengenai pengaruh budaya organisasi, ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Buleleng. Selain itu juga dapat melatih mahasiswa dalam melatih komunikasi dan berinteraksi dengan responden dalam melakukan pengumpulan data penelitian.

1.6.2.2 Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Dapat berguna bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai bahan pertimbangan dan mengetahui bagaimana pengaruh budaya organisasi, ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Buleleng. Sehingga pengurus di Lembaga

Perkreditan Desa (LPD) dapat meningkatkan mutu dari lembaga perkreditan desa (LPD) di desanya.

1.6.2.3 Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah literatur yang berhubungan dengan pengaruh pengaruh budaya organisasi, ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Buleleng.